

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam hal ini Pelaku melanggar Pasal 28 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* serta Pasal 18 *International Covenant on Civil Political Rights* tentang Hak untuk kebebasan setiap individu secara general serta Hak untuk kebebasan beragama berdasarkan aturan Hukum Internasional. Selanjutnya juga ICC bisa saja menjadi solusi dalam kasus ini, namun kesepakatan antar Negara yang terlibat dalam kasus ini telah memutuskan untuk menggunakan Pengadilan di Selandia Baru dikarenakan Locus Delicti nya berada di Negara Selandia Baru. Sesuai dengan isi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir, Seperti yang kita tahu, kejahatan Terorisme memenuhi kejahatan terhadap kemanusiaan yang tunduk pada yurisdiksi.
2. Perdana Menteri Jacinda Ardern bertanggung jawab atas korban di Negaranya sendiri. Menurut Ardern, alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara efektif untuk menjaga hubungan baik dengan Negara-Negara yang warganya menjadi korban penembakan. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini memanasifestasikan dirinya dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik diperlukan untuk menghindari perselisihan yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar Negara. Kedua, prinsip ini harus berlaku ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui metode penyelesaian sengketa yang diakui menurut Hukum Internasional, Dalam kajian ini, Pasal 1, Pasal 5 Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini untuk menimbulkan penyelesaian sengketa yang lebih awal (lebih cepat). Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern juga yakin telah berhasil menyelesaikan kasus tersebut dengan Negara-Negara yang warganya menjadi korban penembakan. Di balik semua itu, tentu ada pelajaran yang bisa dipetik, kecuali dari segi Hukum. masyarakat Internasional tentang umat Islam.

## **B. Saran**

1. Banyaknya pelanggaran kebebasan Beragama di seluruh dunia, terutama oleh kelompok Agama minoritas, menunjukkan bahwa instrumen Internasional saja tidak cukup untuk melindungi hak kebebasan. Mewujudkan cita-cita perdamaian, hak atas kebebasan Beragama, membutuhkan sistem dengan pengakuan campuran. Hukum yang melindungi kebebasan Beragama dalam perjanjian Internasional dengan Hukum Nasional Negara. Penghormatan terhadap instrumen kesetaraan dalam Negara juga sangat penting mengingat mayoritas korban kekerasan adalah kelompok minoritas yang tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Pasca serangan Teroris terhadap dua Masjid di Christchurch, Selandia Baru, masyarakat Internasional harus meningkatkan upaya untuk memperkuat dialog antar peradaban, termasuk dalam menghadapi Islamofobia. Diskriminasi terhadap warga Negara dikombinasikan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk berkontribusi pada perkembangan serangan Teroris dan ekstremisme di berbagai belahan dunia. Itulah sebabnya masyarakat Internasional harus bekerja sama untuk memperkuat dialog antar peradaban.
2. Bagi Indonesia ada hal yang dapat dipetik dalam kasus ini, yaitu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga Negara Indonesia untuk menjaga serta menjunjung HAM sebagai perwujudan terjadinya kehidupan yang nyaman dan tenteram khususnya dalam membasmi tindak Pidana Terorisme yang kerap mengintai Negara kita ini, dan khususnya sebagai umat Muslim kita pun harus memerangi ajaran Muslim yang salah diartikan oleh para pelaku Terorisme, karena pernyataan yang salah bahwa “Muslim itu Teroris.”

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.  
United Nation, *International Covention on Social and political Rights* (ICCPR).  
United Nations, *Universal Declarations of Human Right*.

### Buku

- Abdurrahman Pribadi dan Abu Hayyan, 2007, *Membongkar Jaringan Teroris*, Abdika Press, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arthur Nussbaum, 1969, *Sejarah Hukum Internasional (terjemahan oleh SamSuhaidi)*, Binatjipta, Bandung.
- Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.
- Christopher W. Moore, 2003, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, 3rd ed.*, Jossey-Bass Publisher, San Fransisco.
- Deliar Nur, 1997, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Rajawali Press, Jakarta.
- G.S. Diponalo, 1975, *Ilmu Negara*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- J.G.Starke, 2011, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum* Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok.
- Komnas HAM, 2009, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Komnas HAM, Jakarta.
- Mark Juergensmeyer, 2003, *Terror in the mind of God*, University of California Press, Oakland.
- Peter Muhammad Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Phillipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Piechowiak, 1991, *What Are Human Rights? Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification*, di Hanski, Raija & Marrku Sukki (ed.), Institute for Human Rights Abo Akademi University.
- R. Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Angkasa Offset, Bandung.
- Roger Fisher and Willian Ury, 1991, *Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In*, Bussiness Book, London.
- Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sefriani, 2012, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.
- Syahmin AK., 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

## Jurnal

- A. Ratna Wulan, 2017, *Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik Dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasah Dauliyah*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 11 No. 2.
- Donnelly, J. 1982, *Human rights and Human Dignity: an Analytic Critique of non-Westren Conception of Human Rights The American Political Science Review*, Vol. 76, No. 2.
- Hetty Hassanah, 2017, *Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional*, Maleo Law Journal, Vol. 1, No. 2.
- International Criminal Court, Can the ICC deal with terrorist acts within its existing jurisdiction?
- Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah dan Antar Zidane, 2019, *Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid di Selandia Baru: Agama, Politik dan Media*, Vol. 1 No.1.

## Sumber lainnya

- <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 16.52 WIB.
- <https://kbbi.web.id/Hukum>, diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 16.56 WIB.
- <https://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2018>, diakses pada tanggal 12 November 2022, pukul 16.43 WIB.
- <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47649813>, diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 09.45 WIB.
- <https://www.beritasatu.com/dunia/547101/hakim-perintahkan-pemeriksaan-mental-terdakwa-penembakan-christchurch>, diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 14.56 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/Internasional/20200827100756-113-539823/hakim-selandia-baru-nilai-vonis-peneror-Masjid-belum-cukup>
- <https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/ministry-statementsand-speeches/prime-minister-jacinda-arderns-house-statement-on-christchurch-mosques-terrorattack/>, diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 20.00 WIB.
- <https://www.matamatapolitik.com/news-penembakan-selandia-baru-ardernumumkan-reformasi-aturan-senjata/>, diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 12.20 WIB.